



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
D I N A S P E N D I D I K A N

Jl. Ratahan Belang (Komp. Kantor Bupati Minahasa Tenggara Blok A) Kel. Pasan Kec. Ratahan Kode Pos 95695
RATAHAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 800.24/420/760

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
KEPADA PAUD KELOLPOK BERMAIN KINAMANG
DESA TONSAWANG SATU KECAMATAN TOMBATU
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;

- Menimbang** :
- a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. Bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
 - c. Bahwa mengingat hal tersebut pada butir a dan b di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada PAUD Kelompok Bermain Kinamang Desa Tonsawang Satu Kecamatan Tombatu dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Permohonan Lembaga Nomor : 01/KB/III-2018 tentang Permohonan Penerbitan Ijin Operasional PAUD Kelompok Bermain.
 - 2. Hasil evaluasi kelayakan untuk mengeluarkan Ijin Operasional oleh tim studi kelayakan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
KESATU** : Memberikan Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Kinamang Desa Tonsawang Satu Kecamatan Tombatu terhitung mulai **Tanggal 16 Agustus 2018 s/d 16 Agustus 2020.**
- KEDUA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA** : Pemegang ijin berkewajiban :
1). Menyelenggarakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku dan dengan penuh tanggungjawab;
2). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- KEEMPAT** : Apabila keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara dapat mecabut kembali keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 16 Agustus 2018

KEPALA DINAS 


DJELLY WARUIS, S.Pt.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700724 199503 2 005

Tembusan :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
6. Kepala Balitbang Kemendikbud RI di Jakarta;
7. Kepala Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Sulut di Manado;